



**PUTUSAN**

**Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Palu, 16 Oktober 1970  
(umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III,  
Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Alamat  
**XXXXXXXXXX**, Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan  
Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;  
melawan

**XXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Birangloe, 30 Maret  
1975 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata II,  
Pekerjaan PNS (Dinas Perdagangan), Alamat Jalan  
**TXXXXXXXXXX**, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan  
Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
2188/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 10 April 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan TXXXXXXXXX, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 1 tahun 5 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024 yang disebabkan karena;
  - a. Termohon jarang tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan pekerjaan;
  - b. Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2024/PA.Mks



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2023 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkan terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024 yang disebabkan karna:

- a. Termohon jarang tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan pekerjaan;
- b. Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon

Sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata perselisihan antara Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Juni 2024, yaitu baru sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan mengakibatkan adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, hal mana perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memperasyaratkan adanya perselisihan pertengkarannya yang terus menerus yang diikuti perpisahan tempat tinggal suami istri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa disamping itu perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2024/PA.Mks



ternyata tidak ada kekerasan fisik atau (KDRT) sebagai pengecualian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 ( masih *premature*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bawa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Panitera Pengganti,

**Patahuddin Azis, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 760.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)